PEDOMAN MONITORING AN EVALUASI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS TAHUN 2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
(UNISSAS)
2025

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 79 Tahun
2025

Tentang
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PADA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menimbang

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tnggi dan Penyelenggaraan tugas tugas pokok Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran;
b. bahwa untuk menghasilkan pedoman ini sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dirumuskan dengan baik dan dituangkan dalam keputusan Rektor;
c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UNISSAS tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Nomor 2. Tahun 2025 tentang STATUTA UNISSAS.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PADA UNIVERSITAS SULTA MEUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

Menetapkan

KESATU	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ditetapkan sebagai dasar bagi pimpinan fakultas dan program studi dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran
KEDUA	Mengesahkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 24 Juni 2025
Rektor UNISSAS



Dr. H. Arnadi, M.Pd.
NUPTK. 2054744645130063

TIM PENYUSUN

BUKU PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN UNISSAS TAHUN 2025

Pengarah	Dr. H. Arnadi, M.Pd
Penanggung Jawab	Dr. Hifza, M. S. I
Ketua	Dr. Eliyah, M.Pd. I
Anggota	Topik, M.Pd. I
	Sri Asih Agustin, M.Pd
	Vera Ayu Oktoviasari, S,E., M.E.
	Gustina, M. M
	Astaman, M. A

UNISSAS	**UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**	Kode Dokumen	06/Q/MPMB/UNISSAS/VI/2025
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tgl. Terbit	24 juni 2025
	PEDOMAN KEPUASAN PENGGUNA	Revisi ke-	2 (dua) kali
		Jml Hal.	52

Disusun oleh Ketua Tim Penyusun	Diperiksa oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	Ditetapkan oleh Rektor UNISSAS
		
Sri Asih Agustin, M.Pd NIDN. 2118089702	**Dr. Hifza, M.S.I.** NUPTK. 8140757658130193	**Dr. H. Arnadi, M.Pd.** NUPTK. 2054744645130063

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji kita sampaikan kehadirat *Illahi Robby,* karena berkat rahmat dan taufiq-Nya sehingga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini dapat terselesaikan.

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini disusun agar pelaksanaan pembelajaran memiliki keseragaman pada semua fakultas dan program studi. Selain itu juga disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Ucapan terimakasih Kami sampaikan kepada seluruh pimpinan (rektor, wakil rektor 1, 2, 3) yang telah memberikan masukan dan arahan serta seluruh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan proses penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran ini hingga selesai.

Harapan kami Pedoman Monev Pembelajaran ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat universitas, fakultas maupun Prodi. Saran dan masukan dari semua pihak agar Pedoman ini menjadi lebih sempuma sangat kami harapkan.

Ketua LPM

Dr. Eliyah, M.Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
KEPUTUSAN REKTOR UNISSAS 2
TIM PENYUSUN 4
PENGESAHAN 5
KATA PENGANTAR 6
DAFTAR ISI 7
BAB I PENDAHULUAN 8
1. Latar Belakang 8
2. Landasan Hukum 9
3. Tujuan 10
4. Manfaat 10
5. Ruang Lingkup 10

BAB II MAKNA MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN
1. Pengertian Monitoring 11
2. Pengertian Evaluasi 11
3. Tujuan Monev 12
4. Prinsip Monev 12
5. Kriteria Monev 13
6. Catatan Temuan 17

BAB III KODE ETIK DAN STRUKTUR ORGANISASI 18
1. Persyaratan Tim Monev 18
2. Karakteristik Tim Monev 19
3. Kemampuan Tim Monev 19
4. Kode Etik Tim Monev 20
5. Struktur Organisasi 21

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI GUGUS PENGENDALIAN MUTU PRODI 23
1. Tugas Gugus Pengendalian Mutu Prodi 23
2. Fungsi Gugus Pengendalian Mutu Prodi 23

BAB V PELAKSANAAN MONEV
1. Jadwal Pelaksanaan Monev 24
2. Tahap Perencanaan 24
3. Tahap Pelaksanaan 24
4. Tahap Pelaporan 25
5. Rapat Tinjauan Manajemen 25

BAB VI SISTEMATIKA PELAPORAN
1. Format Laporan Monitoring dan Evaluasi 26
2. Sistematika Penulisan Laporan 26
3. Format Laporan Temuan 27

LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Instrumen Monev Awal Semester 28
- Instrumen Monev Akhir Semester 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan proses pembelajaran dilaksanakan dalam setiap semester yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Kegiatan proses pembelajaran tersebut terdiri dari masa persiapan, lalu diikuti masa pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi. Masa persiapan berisi kesiapan dosen dalam membuat materi dan desain rencana perkuliahan, dari mata kuliah yang diampu, serta kesiapan penyelenggara atau manajemen di masing• masing unit untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta berbagai hal lain yang mendukung lancamya kegiatan perkuliahan dalam satu semester. Masa pelaksanaan berisi proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran, sesuai kalender akademik yang ditetapkan. Adapun masa evaluasi berisi penilaian terhadap ketercapaian serta peningkatan kriteria mutu proses pembelajaran yang mendukung pencapaian secara bertahap visi dan misi universitas.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian standar proses pembelajaran, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. Hasil monev proses pembelajaran, dapat digunakan oleh berbagai fihak, seperti para dosen, pimpinan ataupun tim penjamin mutu di lingkungan UNISSAS.

Di samping itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran sebagai upaya untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini tertuang dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010 yang menyebutkan: "Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaandan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Muara dari Sistem Penjaminan Mutu adalah terwujudnya sistem tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik serta bermutu. Untuk itu sistem penjaminan mutu pada semua level termasuk sistem penjaminan mutu proses pembelajaran sangat mutlak untuk dilakukan.

Jika mengacu kepada pengertian mutu, istilah ini mengandung beberapa pengertian yaitu: 1) sesuai dengan harapan pelanggan, 2) sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait, 3) sesuai dengan yang dijanjikan, 4) sesuai karakteristik produk dan

pelayanan yangmemenuhi persyaratan dan harapan. Untuk memenuhi harapan-harapan yang sesuai dengan pengertian mutu, tentunya wajib memiliki standar.

Untuk itu mutu pendidikan yang memenuhi standar dalam proses pembelajaran di UNISSAS yang bersumber dari Permendikbudristekdikti No. 53 tahun 2023 yang mencakup tiga (standar) Nasional Pendidikan Tinggi yaitu: 1) standar nasional pendidikan, 2) standar penelitian dan 3) standar pengabdian kepada masyarakat. Dari masing-masing standar tersebut, masing-masing memiliki 8 butir standar untuk Standar Nasional Pendiidkan dan masing-masing 3 butir untuk standar penelitian dan standar pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam penetapan standar sekaligus juga pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.

Agar pelaksanaan standar mutu tersebut berjalan dengan baik serta sesuai dengan waktu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan sebuah siklus dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, tentunya akan ditemui hambatan baik internal maupun ekstemal. Diharapkan dengan monev yang dilakukan, proses identifikasi awal atau *early warning* dapat dilakukan sekaligus memberikan masukan dan solusi demi perbaikan proses belajar mengajar di UNISSAS.

Tim yang melaksanakan monev proses pembelajaran terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertugas memonitor pelaksanaan pada tingkat universitas, Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi (GPMP) yang melaksanakan kegiatan monitoring tingkat fakultas dan prodi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Yayasan Aklakul Karimah Sebubus Paloh No. 2 Tahun 2025 tentang STATUTA UNISSAS.

7. Peraturan Rektor UNISSAS No. Tahun tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNISSAS.

C. Tujuan

Pedoman Monitoring dan Evaluasi ini disusun dengan tujuan:

1. Agar pelaksanaan proses pembelajaran di UNISSAS berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan.
2. Terwujudnya lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada masing-masing program studi.
3. Menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di UNISSAS.

D. Manfaat

1. Manfaat buku pedoman monitoring dan evaluasi bagi institusi, fakultas dan prodi:
 Manfaat bagi institusi
 a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 b. Menjadi sumber informasi menyusun kebijakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.
2. Manfaat bagi fakultas.
 a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 b. Menjadi masukan bagi fakultas dalam mengambil kebijakan.
3. Manfaat bagi prodi
 a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi..
 b. Menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja prodi.

E. Ruang Lingkup

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran ini mencakup dasar hukum, kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Pedoman monev ini juga dilengkapi dengan instrument yang akan digunakan dalam proses monev di seluruh prodi yang ada dalam lingkungan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Pedoman monev yang akan digunakan oleh GPMP ini hanya menyangkut satu aspek dari Standar Nasional Pendidikan yakni aspek Pembelajaran/Pendidikan UNISSAS.

BAB II
MAKNA MONITORING DAN EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN

A. Pengertian Monitoring

Monitoring merupakan kegiatan mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi terus-menerus atau berkala terhadap program/kegiatan yang sedang berlangsung. Monitoring mengandung unsur: 1) mengamati dan memeriksa suatu program atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana, 2) masukan yang diperoleh menjadi bahan perbaikan bagi keberlangsungan sebuah program. Dari dua indikator ini secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sampai pada pemberian nilai dan arti. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Pemberian nilai dilakukan apabila seorang evaluator memberikan pertimbangan mengenai evaluan tanpa menghubungkannya dengan sesuatu yang bersifat luar. Sedangkan arti, berhubungan dengan posisi dan peranan evaluan dalam konteks tertentu. Kegiatan evaluasi yang komprehensif meliputi baik proses pemberian keputusan tentang nilai dan proses keputusan tentang arti, tetapi hal ini tidak berarti bahwa suatu kegiatan evaluasi harus meliputi keduanya.

Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (judgment). Pemberian pertimbangan ini pada dasamya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa memberikan pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah termasuk kategori evaluasi. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan

kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi.

Jadi, evaluasi dapat dipahami sebagai kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan yang sangat sistematis yang mencakup pengukuran dan penilaian. Di dalam evaluasi terdapat aspek pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum program tersebut berjalan.

C. Tujuan Monev

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran adalah:

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
4. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

D. Prinsip Monev

Prinsip Monev sebagai berikut:

1. Sistem monitoring dan evalusi pembelajaran dibuat sesuai standar.
2. Tujuan yang jelas.

 Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program.
3. Dilakukan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif.
4. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain danimplementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.

5. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan SOP.
6. Bersifat action-oriented. Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan untuk melakukan Tindakan.
7. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost-effective.
8. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

E. Kriteria Monev

Ruang lingkup Monev proses pembelajaran bersumber dari Permenristekdikbud No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk dosen, tim monev bekerja dan menilai unsur dosen tetap dan dosen tidak tetap. Cakupan peraturan yang dijadikan indikator standar Pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Standar Pendidikan

Standar	Sub Standar	Indikator
1. Standar Nasional Pendidikan	1. Standar Lulusan	1. Prodi menetapkan profil 2. Prodi mensosialisasikan profil lulusan 3. Prodi mensosialisasikan profil lulusan
	2. Standar Isi Pembelajaran	1. Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 2. Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPS) 3. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secaramandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dansenantiasa ditinjau serta

		disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS 4. Rencana pembelajaran telah memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan padamata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhicapaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. 5. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran 6. Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, Rubrik penugasan Format penilaian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentukpembelajaran lain yang setara) 7. Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS danUAS)

	3. Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian sebagaimana Pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secaraterintegrasi. 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 4. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaiankepada mahasiswa. 5. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 6. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan.
	4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. a. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setaradengan jenjang 8 (delapan) KKNI. b. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik palingrendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. c. Dosen program magister dan program magister terapan hams berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.

		d. Dosen program doktor dan program doktor terapan: hams berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dandapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI 2. Penghitungan beban kerja dosendidasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianproses pembelajaran;2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang. 2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
	5. Standar sarana dan prasarana	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d.laboratoriurn/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i.ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k.fasilitas umum.
	6. Standar Proses Pembelajaran	Ada bukti bahwa proses pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum mengacu KKNI dan SNPT, menggunakan pendekatan dan model

		belajar sesuai dengan kurikulum KKNI dan SNPT, ada bukti bahwa metode belajar, bahan ajar, RPS, penugasan, dan soal• soal ujian diverifikasi oleh pihak berwenang seperti tim dosen pengampu mata kuliah atau pihak lain yang ditetapkan dalam sebuah keputusan.
	7. Standar Pengelolaan Pembalajaran	Pengelolaan pembelajaran terdiri atas: 1) dokumen perencanaan pembelajaran, 2) Dokumen pelaksanaanpembelajaran, dan 3) Dokumen evaluasi pembelajaran
	8. Standar Pembiyaan Pembelajaran	Ada bukti dokumen keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Ada pedoman penggunaan dana untuk operasional.

F. Catatan Temuan

Di dalam melakukan monev, ada temuan yang bersifat negative. Yaitu temuan yangmembutuhkan tindakan perbaikan yang diberi nama "Observasi" atau "Area for Improvement" dan perbaikan biasanya bisa dilakukan sesegera mungkin pada saat itu juga. Adapun urutan tingkatan temuan adalah:

1. Ketidaksesuaian (KTS) Adalah ketidaksesuaian, yaitu akibat tidak menjalankan prosedur atau ketentuan yang disepakati dan membutuhkan perhatian pimpinan untuk sesegera mungkin dilakukan tindakan perbaikan dan ini bisa membutuhkan kebijakan pimpinan. Ketidaksesuaian ini memiliki kecenderungan merugikan stakeholder. Termasuk adanya keluhan dari pelanggan yang tidak ditanggapi dan tidak adanya pengukuran terhadap kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Ketidakkonsistenan suatu unit dalam menjalankan proses termasuk dalam kategori ini.
2. Observasi (OB) atau Area for Improvement adalah temuan negatif atas hasil pengamatan. Temuan ini perlu perbaikan dan peningkatan atas penerapan penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan.
3. Kesesuaian (KS) adalah hal-hal positif yang ditemukan berjalan secara konsisten sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan dan dapat menjadi model pengembangan serta dapat dijadikan dasar peningkatan mutu.

BAB III
KODE ETIK DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Persyaratan Tim Monev

1. Persyaratan Menjadi Tim Monev

 Tim monev yang dibentuk oleh universitas dan di SK-kan oleh rektor, terdiri dari Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GJMF) dan Gugus pengendalian mutu prodi (GJMP). Kedua gugus ini secara garis organisasi bekerja dan bertanggungjawab kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tingkat universitas. Persyaratan untuk menjadi tim monev GJMF dan GJMP sebagai berikut:

 a. Dosen tetap baik PNS atau Dosen tetap non PNS (DTNP) UNISSAS
 b. Berpendidikan minimal S2
 c. Memiliki kemampuan dasar komputer
 d. Memiliki kemampuan berkomunikasi
 e. Mampu bekerjasama dalam tim
 f. Memiliki kemampuan dalam memonitoring dan mengevaluasi

2. Karakteristik Tim Monev
 a. Tidak bias terhadap informan
 b. memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan apabila diperlukan dapatmelibatkan pakar yang dapat diterima olehinforman; dan
 c. mengenal lokasi audit.
3. Wewenang tim monev mencakup:
 a. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap proses pembelajaran
 b. Melakukan komunikasi dengan informan pada saat melakukan monev
 c. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap informan yang dimonev
 d. Memberikan catatan, saran dan rekomendasi kepada informan dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam proses monev.
4. Tanggungjawab tim monev adalah sebagai berikut:
 a. Melaksanakan monev sesuai instrumen yang berlaku.
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan monev dengan informan.
 c. Melaporkan pelaksanaan dan hasil monev kepada Prodi, Fakultas, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UNISSAS

B. Kemampuan Tim Monev

Selain kemampuan persyaratan yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa keahlian atau kemampuan yang hendaknya dimiliki oleh tim monev yaitu: kemampuan wawancara dan mengajukan pertanyaan, mengamati, melakukan sampling, dan mencatat.

1. Kemampuan wawancara dan mengajukan pertanyaan

 Keterampilan untuk dapat melakukan wawancara dan bertanya secara kritis merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki anggota tim monev. Kondisi wawancara pada saat melakukan kegiatan monev berbeda dengan wawancara pada umumnya karena keterampilan ini meliputi kemampuan menggunakan bahasa tubuh, pemahaman situasi, dan mengambil simpulan. Pada saat bersamaan, selain wawancara, anggota tim juga melakukan tinjauan dokumen dan pencatatan. Wawancara akan lebih mudah jika anggota tim Monevin (Monev internal) dapat membuat personel yang diwawancarai merasa nyaman dan tidak tegang. Penggunaan pertanyaan terbuka juga dapat memancing berbagai jawaban informan, sedangkan pertanyaan tertutup diajukanjika hendak menguji fakta atau data tertentu. Tim monev dapat bertanya kepada ketua/sekretaris prodi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa atau pihak terkait.

2. Mengamati

 Seperti halnya mengajukan pertanyaan, membaca dokumen, meninjau catatan, dan mendengar dengan baik maka anggota tim Monev juga harus mampu mengamati hal yang terjadi di sekelilingnya. Dalam mengamati dan mendengarkan bisa saja ditemukan dua personel yang memiliki tugas sama tetapi mengerjakannya secara berbeda. Hasil pengamatan ini kemudian perlu diklarifikasi dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan

3. Kegiatan Sampling

 Anggota tim Monev tidak mungkin berdiskusi dengan semua personel, membaca semua dokumen prosedur, serta memeriksa semua instrumen dan catatan. Oleh karena itu, metode sampling akan sangat membantu dalam kegiatan Monev. Anggota tim Monev dapat melakukan sampling pada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. Prosedur/instruksi kerja, dengan memprioritaskan pada proses utama. Peralatan yang digunakan untuk kerja, misal di laboratorium ada beberapa alat ukur untuk praktikum. Peralatan tersebut bisa diperiksa apakah selalu dipelihara dan dikalibrasi.

4. Mencatat

Catatan temuan (kesesuaian, ketidaksesuaian, observasi) yang ditemukan di lapangan seringkali merupakan laporan akhir proses Monev yang dilakukan. Format catatan tersebut telah ditetapkan oleh LPM. Bentuk format tersebut memuat detil mengenai ketidaksesuaian, tindakan perbaikan yang dijanjikan informan, dan hasil pengamatan yang dilakukan. Catatan yang dibuat sebaiknya selektif, faktual, dan relevan dengan ruang lingkup. Semua hasil temuan yang didapatkan sebaiknya dikomunikasikan kepada informan dan menyampaikannya kepada pimpinan jika tindakan perbaikan atas temuan tersebut membutuhkan komitmen pimpinan dan biaya. Catatan yang dibuat sebaiknya detil dan memuat akar permasalahan sehingga ketika informan hendak membuat tindakanperbaikan akan ditujukan langsung pada akar permasalahannya. Pencatatan yangdetil juga akan membantu dalam penelusuran ulang pada saat melakukan verifikasi temuan.

C. Kode Etik Tim Monev

Dalam menjalankan monevnya, tim monev wajib memiliki kode etik yaitu:

1. Integritas

 Integritas merupakan modal mutlak bagi tim monev karena akan menumbuhkan kepercayaan informan. Untuk itu tim monev harus: (1) melaksanakan monev dengan jujurdan bertanggung jawab, (2) mematuhi pedoman dan membuat laporan monev sesuai aturan yang berlaku, (3) menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi tim atau mendiskreditkan organisasi yang dimonev, dan (4) menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan monev.

2. Objektif

 Tim monev mempunyai objektivitas profesional yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, danmenyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang dimonev.Tim membuat evaluasi apa adanyadari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh olehpihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga informan harus: (1) menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas monev (2)menolak pemberian apapun yang dapat merusakkemampuannya untuk berlakuadil, dan (3) melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan.

3. Kompeten

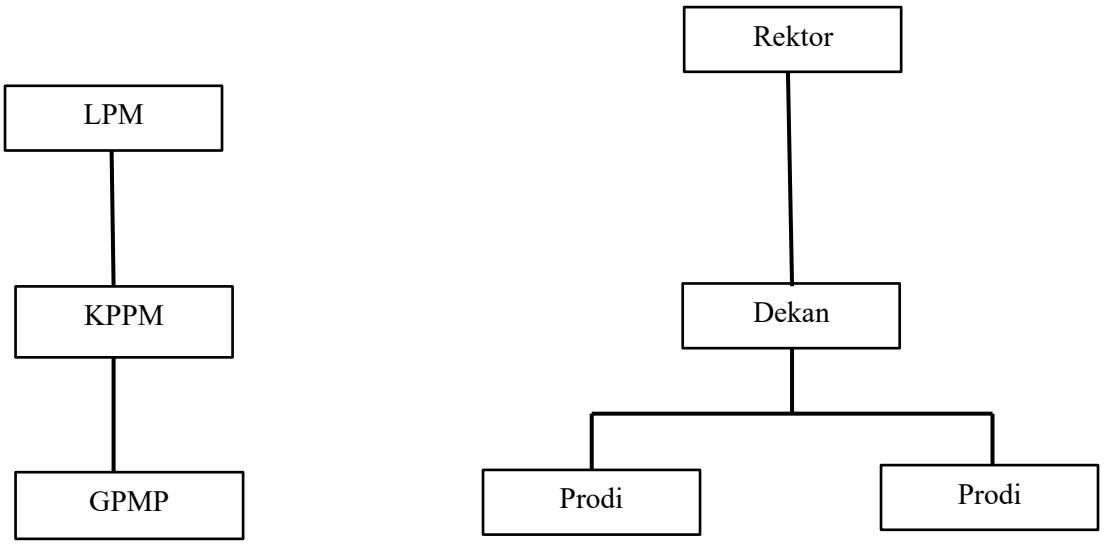
Tim monev menerapkan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan monev, sehingga tim monev harus: (1) menguasai (mempunyai) pengetahuan, keterampilan dan pengalaman monev untukmelaksanakan kegiatan monev, (2) melaksanakan pelayanan monev sesuai dengan Standar dan Manual Monev, (3) Tim monev dituntut selalumeningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

4. Independen

 Untuk menjaga independensi, Tim monev harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga tim monev harus: (1) bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang dimonev atau yang pemah menjadi tanggung jawabnya, (2) tidakmemihak kepada siapapun, dan (3) tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan termonev.

D. Struktur Organisasi

Walaupun GJMF dan GJMP tidak ada dalam statuta UNISSAS, namun struktur organisasinya disusun sebagai berikut:



Dari struktur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penjaminan Mutu tertinggi di UNISSAS adalah Rektor.

1. Pada level universitas, Penjaminan Mutu diamanahkan kepada Lembaga yang disebut Lembaga Penjaminan Mutu
2. Pada level fakultas, Penanggung jawab Mutu adalah Dekan. Pelaksanaan penjaminan mutu diamanahkan kepada gugus yang disebut Kepala Pusat Penjaminan Mutu (KPPM) yang memiliki seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya.

3. Pada level prodi, Pengendali Mutu adalah Ketua prodi. Pelaksanaan penjaminan mutu diamanahkan kepada gugus yang disebut dengan Gugus Pengendali Mutu Prodi (GPMP) yang memiliki seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya.
4. Dalam menjalankan tugasnya, KPPM dan GPMP berkoordinasi dengan fakultas dan prodi serta bertanggungjawab kepada LPM.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI GUGUS PENGENDALIAN MUTU PRODI

A. Tugas Gugus Pengendalian Mutu Prodi

1. Melaksanakan monev pembelajaran
2. Memastikan kesesuaian RPS, materi kuliah dan soal UTS dan UAS
3. Memastikan ketersediaan rekapan LBKD dan RBKD

B. Fungsi Gugus Pengendalian Mutu Prodi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik
2. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada dekan.
3. Pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoringdan evaluasi
4. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapaian sasaran fakultas dan program studi
5. Menyampaikan laporan akhir ke LPM
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan

BAB V
PELAKSANAAN MONEV

Pada pelaksanaannya, monev pada tingkat prodi dilakukan 2 kali dalam **1** semester dengan jadwal sebagai berikut:

1. Monev tahap pertama dilakukan pada minggu ke-2 (dua) awal perkuliahan dimulai.
2. Monev tahap kedua dilakukan pada minggu ke 13 (tiga belas) setelah perkuliahan berjalan, sebelum dilaksanakan ujian akhir semester (UAS).

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan di atas, mekanisme mencakup beberapa tahap yaitu: A. Tahap Perencanaan, B. Tahap Pelaksanaan, C. Tahap Pelaporan, D. Tahap Rapat Tinjauan Manajemen.

A. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, mekanisme kerja diatur sebagai berikut:

1. Penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas masing-masing ketua dan anggota.
2. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris Prodi
3. Memeriksa kelengkapan instrumen
4. Menetapkan sumber informan dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan kaprodi/sekprodi.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada saat melaksanakan monev, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

1. Opening meeting dengan kaprodi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terhadap kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan pembiayaan dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan.
3. Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi
4. Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara menbandingkan hasil monitoring dengan standar mutu yang ditetapkan
5. Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untukditindaklanjuti oleh prodi.

C. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan monev, tim berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada Lembaga Penjaminan Mutu. Untuk laporan secara tertulis dilakukan pada setiap kali monev dilakukan.Pada akhir tahapan ke-2, tim monev melaporkan hasilmonev secara utuh berdasarkan tahapan yang dilaksanakan dengan menggunakan format atau sistematika laporan pada akhir bab ini.

D. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada hakikatnyammerupakan salah satu kegiatanwajib yang mesti dilakukan oleh fakultas dan prodi yang melaksanakan monev. Tujuannya adalah untuk meninjau hasil monev dalam kurun waktu tertentu di hadapan para pimpinan. Pada dasamya RTM merupakan langkah lanjut dari Monev dalam merumuskan prioritas improvment yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah improvement yang akan diambil. Untuk itu RTM yang dilakukan pada level fakultas akan dilaksanakan persemester.

BAB VI
SISTEMATIKA PELAPORAN

Bentuk komunikasi utama antara pengguna hasil dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) yaitu laporan monitoring dan evaluasi. Laporan yang disusun memuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Di samping itu, laporan berisi temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan. Substansi rekomendasi difokuskan pada upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi. Batas akhir pelaporan maksimal dua minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI:

1. Cover
2. Kata pengantar
3. Daftar isi
4. Lampiran 1 instrumen
5. Lampiran 2 foto dokumentasi monev

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Ruang Lingkup Monev

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang didapat dari lapangan.

BAB III PENUTUP

Isinya adalah kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan permasalahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan serta altematif pemecahan masalah kegiatan. Sedangkan rekomendasi berisikan tentang usul perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

FORMAT LAPORAN TEMUAN

LAPORAN TEMUAN

Nama Lembaga : **Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas**
Nama Fakultas : **……..**
Nama Prodi : **……..**
Hari/Tanggal : **……..**

<table>
<tr><td colspan="3">Temuan:</td></tr>
<tr><td>Sesuai</td><td>Tidak Sesuai</td><td>Observasi</td></tr>
<tr><td colspan="3">Catatan Temuan:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Saran Untuk Perbaikan</td></tr>
<tr><td>Tim Monev</td><td>Informan</td><td>Tanggal:</td></tr>
</table>

INSTRUMEN MONEV PEMBELAJARAN

INSTRUMEN MONEV AWAL SEMESTER

MONEV AWAL SEMESTER

A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Dilakukan minggu ke-2 perkuliahan dimulai

1. Mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS):
 ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak
2. RPS disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan:
 ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak
3. RPS dibagikan oleh dosen kepada mahasiswa pada saat perkuliahan:
 ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak
4. Mata kuliah dilengkapi dengan buku ajar yang *up to date*:
 ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak
5. Persentase dosen yang telah memberikan perkuliahan pada minggu awal perkuliahan:
 ☐ < 10%
 ☐ 10% - 40%
 ☐ 40% - < 60%
 ☐ 60% - < 80%
 ☐ > 80%
6. Persentase tingkat kehadiran mahasiswa dalamminggu awal perkuliahan
 ☐ < 10%
 ☐ 10% - 40%
 ☐ 40% - < 60%
 ☐ 60% - < 80%
 ☐ > 80%

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Dosen menyampaikan capaian pembelajaran lulusan
 ☐ Ya
 ☐ Tidak

2. Dosen menyampaikan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tatap muka

☐ Ya

☐ Tidak

3. Dosen menetapkan bahan kajian/materi pembelajaran sesuai capaian pembelajaran lulusan

☐ Ya

☐ Tidak

4. Dosen menetapkan tugas-tugas mahasiswa pada RPS

☐ Ya

☐ Tidak

C. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Dosen dapat memperlihatkan pengelolaan pembelajaran terdiri atas:

1) Dokumen perencanaan pembelajaran

☐ Ya

☐ Tidak

2) Dokumen RPS setiap semester

☐ Ya

☐ Tidak

INSTRUMEN PEMBELAJARAN AKHIR SEMESTER

MONEV AKHIR SEMESTER

A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dosen mengajar sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS):
 ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak

2. Persentase kehadiran dosen pada minggu ke-16 perkuliahan:
 ☐ < 10%
 ☐ 10% - 40%
 ☐ 40% - < 60%
 ☐ 60% - < 80%
 ☐ > 80%

3. Keterlambatan dosen masuk kelas dalam memberikan perkuliahan:
 ☐ Tidak ada yang terlambat
 ☐ Sebagian kecil terlambat
 ☐ Sebagian besar terlambat

4. Tingkat keterlambatan dosen dalam memberikan perkuliahan:
 ☐ < 10 menit
 ☐ 10 - < 15 menit
 ☐ 15 - < 20 menit
 ☐ > 20 menit

5. Dosen menggunakan LCD dalam proses pembelajaran
 ☐ Ya ☐ Kadang-kadang ☐ Tidak

6. Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi pembelajaran:
 ☐ Sangat baik
 ☐ Baik
 ☐ Cukup
 ☐ Tidak baik
 ☐ Sangat tidak baik

7. Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran (Jawaban boleh lebih dari satu)
 - ☐ *Small Group Discussion*
 - ☐ *Role-Play Simulation*
 - ☐ *Case-Study*
 - ☐ *Discovery Learning*
 - ☐ *Self-Directed Learning*
 - ☐ *Cooperative Learning*
 - ☐ *Collaborative Learning*
 - ☐ *Contextual Instruction*
 - ☐ *Project Based Learning*
 - ☐ *Research Based Learning*
 - ☐ *Small Group Discussion*

8. Kemampuan dosen menggunakan metode pembelajaran:
 - ☐ Sangat baik
 - ☐ Baik
 - ☐ Cukup
 - ☐ Tidak baik
 - ☐ Sangat tidak baik

9. Keaktifan mahasiswa dalam belajar
 - ☐ Sangat aktif
 - ☐ Aktif
 - ☐ Cukup aktif
 - ☐ Kurang aktif
 - ☐ Tidak aktif

10. Persentase tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan:
 - ☐ < 10%
 - ☐ 10% - 40%

☐ 40% - < 60%

☐ 60% - < 80%

☐ > 80%

11. Persentase dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswa secara individu atau keompok:

☐ < 10%

☐ 10% - 40%

☐ 40% - < 60%

☐ 60% - < 80%

☐ > 80%

12. Persentase dosen yang menilai dan menyerahkan tugas baik individu maupun kelompok kepada mahasiswa:

☐ < 10%

☐ 10% - 40%

☐ 40% - < 60%

☐ 60% - < 80%

☐ > 80%

13. Persentase dosen yang memberikan *feedback* tugas mahasiswa untuk diperbaiki dan dinilai kembali:

☐ < 10%

☐ 10% - 40%

☐ 40% - < 60%

☐ 60% - < 80%

☐ > 80%

B. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Dosen dapat memperlihatkan instrumen penilaian

☐ Ya

☐ Tidak

2. Teknik penilaian terdiri dari

☐ Tes

☐ Non Tes

3. Instrumen yang digunakan dalam penilaian
 ☐ Soal pilihan ganda

 ☐ Soal essay

 ☐ Soal menjodohkan

 ☐ Observasi

 ☐ Wawancara

 ☐ Skala sikap

 ☐ Unjuk kerja

 ☐ Angket

4. Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian
 ☐ Selalu

 ☐ Kadang-kadang

 ☐ Tidak pernah

5. Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
 ☐ Ada

 ☐ Tidak ada

C. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Dokumen evaluasi pembelajaran
 ☐ Ada

 ☐ Tidak ada

2. Soal UTS dan UAS didokumentasikan
 ☐ Selalu

 ☐ Kadang-kadang

 ☐ Tidak pernah

D. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Kesesuaian dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan.

 ☐ Ya ☐ Tidak

2. Kesesuaian dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan.
 ☐ Ya ☐ Tidak

3. Tersedianya deskripsi mata kuliah, silabus, dan RPS
 ☐ Ya ☐ Tidak

4. Terdapat fleksibilitas mata kuliah pilihan
 ☐ Ada ☐ Tidak ada

5. Pelakasanaan modul praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri.
 ☐ Ya ☐ Tidak

6. Terdapat pengembangan yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi.
 ☐ Ya ☐ Tidak

7. Pembaharuan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.
 ☐ Ya ☐ Tidak

8. Ada monitoring dan evaluasi secara kontinue
 ☐ Ya ☐ Tidak